



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2052-2062

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implikasi Hukum Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kota Tidore

Sukarno Nyo^{1✉}, Caecilia J.J.Waha², Emma.V.T.Senewe³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : nyosukarno9@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Implikasi hukum pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah serangkaian konsekuensi yang timbul akibat upaya untuk memastikan bahwa hak ekonomi masyarakat nelayan dihormati dan diberdayakan dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan. upaya pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan harus mempertimbangkan konteks lokal dan berbagai aspek yang relevan. pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan didasarkan pada sejumlah hukum dan peraturan yang relevan : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Penangkapan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Dalam prakteknya, implementasi pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat nelayan, lembaga non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Adanya regulasi dan dasar hukum ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat nelayan.

Kata Kunci : *Hak Ekonomi, Masyarakat Nelayan, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*

Abstract

The legal implications of fulfilling the economic rights of fishing communities in the management of fisheries resources encompass a series of consequences arising from efforts to ensure that the economic rights of these fishing communities are respected and empowered within the context of fisheries resource management. The efforts to fulfill the economic rights of fishing communities in fisheries resource management should take into account the local context and various relevant aspects. The fulfillment of economic rights of fishing communities in fisheries resource management is based on several relevant laws and regulations: Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Law Number 27 of 2007 concerning Coastal and Small Islands Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Government Regulation Number 60 of 2007 concerning Fishing, Ministerial Regulation Number PER.15/MEN/2012 concerning Sustainable Fisheries Management in the Republic of Indonesia's Fisheries Management Area. In practice, the implementation of fulfilling the economic rights of fishing communities in fisheries resource management involves collaboration between the government, fishing communities, non-governmental organizations, and other relevant stakeholders. The existence of these regulations and legal foundations is expected to provide a strong basis for sustainable and equitable fisheries management for the fishing communities.

Keywords: Economic Rights, Fishing Communities, Fisheries Resource Management.

PENDAHULUAN

Kota Tidore, yang terletak di wilayah kepulauan Indonesia, memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber utama mata pencaharian dan keberlangsungan ekonomi masyarakatnya. Nelayan di Kota Tidore telah lama menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan dan memasok kebutuhan protein hewani bagi penduduk lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang cepat di sektor perikanan, perubahan iklim, serta faktor-faktor lainnya telah memberikan tekanan pada sumberdaya perikanan yang ada.

Kota Tidore juga memiliki potensi pariwisata yang signifikan, yang menambah kompleksitas dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Perubahan pola konsumsi masyarakat dan tuntutan pasar global juga telah mempengaruhi cara nelayan berinteraksi dengan sumberdaya perikanan. Di tengah konteks ini, penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi masyarakat nelayan tetap dihormati dan diberdayakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Masyarakat nelayan di desa Tomalou tepatnya dikecamatan tidore selatan sebagian besar bergantung pada hasil tangkapan ikan dengan menggunakan prasarana yang tradisional dan sederhana. Prasarana yang digunakan oleh nelayan masih jauh tertinggal dan belum memadai. Perlindungan dari pemerintah terutama pemenuhan hak ekonomi

nelayan di desa Tomalou belum terasa, sebagian besar masyarakat nelayan di daerah pesisir masih minim pengetahuan tentang hak didalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Oleh karenanya masyarakat nelayan sangat bergantung dengan kegiatan penangkapan, karena dengan pola penangkapan tersebut nelayan dapat menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 9). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 amandemen mengabsorpsi ketentuan dalam instrumen hak asasi manusia internasional seperti dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan pembatasan dan perluasan materi pengaturan. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya.

Adapun fakta lapangan meliputi : kebijakan pemerintah daerah tidore terkait pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan dan tidak adanya sarana prasarana untuk penampungan ikan yang akan dijual sehingga berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat nelayan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data : Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari resppondendan narasumber, pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain. Misalnya adalah buku-buku, jurnal, makalah dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan penelitian implikasi hukum pemenuhan hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di kota tidore. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket, atau kuisoner

dan observasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interrestasi data. Diantaranya melalui tahap pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), dan pembuatan kesimpulan (concluding). Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil penelitian berupa data dan informasi baik wawancara dengan masyarakat terkait kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tomalou merupakan salah satu kelurahan di disktrik Tidore Selatan kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara, Indonesia.

Tomalou juga disebut sebagai kampung nelayan dan kampung budaya di Tidore. Kelurahan Tomalou, Kota Tidore Kepulauan, mempunyai sejarah panjang sebagai bagian Kesultanan Tidore dengan nelayan-nelayan tangguh yang menjelajah pada Indonesia bagian Timur bahkan sampai Papua bahkan sampai pasifik. Kesultanan ini berusia lebih dari 900 tahun dan setiap tanggal 12 April dirayakan oleh pengembara Tidore yang mengembar untuk melihat nenek moyang mereka. Mereka datang dari manapun termasuk dari Papua untuk kembali menjalani tali silaturahmi. Tomalou sebagai kampung nelayan terkenalnya dengan ketangguhannya dalam menjelajah. Kampung ini tertata rapi, tradisi kelautan terutama nilai-nilai budaya nelayan dihidupkan seiring dengan perbaikan kampung dengan dominan swadaya.

Keberadaan sarana dan prasaaran akan mampu memberikan dukungan dalam melaksanakan aktivitas nelayan. Dengan sarana dan prasaran yang memadai, perlu diusahakan pemanfaatannya secara efektif dan efisien oleh para nelayan. Kelengkapan fasilitas di desa Tomalou diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada nelayan untuk memanfaatkannya secara optimal.

Adapun sarana prasarana nelayan yang ada di Tomalou sebagai berikut:

Tabel 1

Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Demaga pendaratan	1	Baik

Kapal motor	43	Baik
Perahu tanpa motor	10	Baik
Pompa minyak	0	Tidak ada
Pelelangan ikan	0	Tidak ada
Pabrik es	1	Tidak berfungsi

Di desa Tomalou jumlah pemilik kapal sebanyak 43 dan pekerja atau nelayan 81, pemilik kapal menyiapkan kapal dan uang serta bahan kelengkapan kapal lainnya seperti minyak dan lain-lain. Sementara untuk para pekerja atau nelayan menyiapkan umpan untuk pergi mencari ikan. Dan hasil dari penjualan ikan akan dibagikan kepada pemilik kapal dan para nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dasarkan pada 2 permasalahan pokok yang diangkat pada penyusunan tesis ini yang pertama substansi pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak ekonomi nelayan di Tidore dan Implikasi kebijakan pemerintah kota tidore dalam memenuhi hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

B. Substansi Pengaturan Hukum Terhadap pemenuhan Hak Ekonomi Nelayan Seperti yang diungkapkan oleh pegawai dinas perikanan kota Tidore bahwa:

Sekarang ini perlindungan terhadap nelayan tidore untuk kegiatan penangkapan ikan baik dari legal visi ataupun kapal-kapal ilegal luar yang melakukan penangkapan untuk wilayah Tidore pada umumnya sudah tidak ada. Karena adanya kegiatan patroli yang dilakukan oleh pengawas maupun pol-air yang mempengaruhi kegiatan- kegiatan penangkapan yang menggunakan bahan peledak. dinas kelautan dan perikanan Tidore kepulauan meminta kepada provinsi untuk membantu mengurangi penggunaan kalase dikota tidore kepulauan, kegiatan pengangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan sudah di alihkan dengan memberikan nelayan kapal body 3gt, yang diberikan oleh Dinas kelautan dan perikanan Tidore untuk penyelenggaraan kegiatan pengadaan kapal yang bekerja sama dengan provinsi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa pengaturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Tidore untuk para nelayan diantaranya a). mengganti alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dengan memberikan kapal kepada para nelayan. b). melakukan patroli terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran seperti melakukan pemboman ikan namun, dalam penelitian ini peneliti menemukan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan pada umumnya memiliki

tingkat pendidikan yang rendah dalam bidang hukum. Hal ini sangat mempengaruhi nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan dalam hal menangkap ikan dengan sesuka hati dianggap bukanlah suatu tindak pidana tetapi hanya perbuatan biasa yang boleh dilakukan. Tingkat pendidikan masyarakat nelayan di kota Tidore tergolong rendah. Keterbatasan pengetahuan nelayan terhadap adanya bantuan hukum bagi dirinya dalam proses hukum masih ada. Sehingga dalam menghadapi persoalan hukum, nelayan menemui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bisah membantu untuk mengurus perkaranya, bahkan ada juga yang pasrah dan menyerah pada keadaan.

Dari hasil wawancara dengan para nelayan dapat dilihat bahwa Dalam UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang dimuat dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi "Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha" belum sepenuhnya di laksanakan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan. Yang mengakibatkan perekonomian nelayan semakin berkurang karena pengeluaran nelayan lebih banyak dari pada pemasukan, yang mengakibatkan nelayan memiliki penghasilan ekonomi paling kecil. Jika dilihat dari teori negara kesejahteraan atau welfare state yang diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang di timbulkan oleh ekonomi pasar, jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut welfare state, program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari welfare state. Akan tetapi dalam implementasinya pada nelayan di Tomalou belum terasa karena tanggung jawab pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya belum terlihat karena masih adanya nelayan dengan tingkat ekonomi rendah atau masuk dalam kategori masyarakat miskin yang berdampak pada pendidikan anak-anak.

Sementara posisi pemerintah terhadap HAM adalah memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (Ps 8 UU No. 39/99). Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU (antara lain pendidikan), peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, social budaya dan keamanan serta bidang lainnya dalam pembangunan.

C. Implikasi kebijakan pemerintah kota tidore dalam memenuhi hak ekonomi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Kebijakan pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya telah di atur dalam perundang-undangan, sebagai realisasi pemecahan masalah dan instrument guna melindungi serta memenuhi hak masyarakat nelayan. Terlebih lagi dalam hubungan hokum dan kebijakan public yang mengedepandakan kajian formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa cara para nelayan di Tomalou menangkap ikan, ada yang memakai kapal besar, ada juga yang menggunakan perahu kecil dengan cara memancing pakai alat pancing dan ada juga yang memakai perahu sedang dengan menggunakan jarring. Biasanya ketika hasil tangkapan kapal besar dan kapal sedang di sekitaran wilayah berkurang maka mereka pergi mencari ikan ke luar daerah seperti ke Pulau bacan dan sekitar daerah pesisir yang ada di Maluku Utara. Mereka biasa paling cepat kembali ke daerah sekitar 1 bulan. Sementara untuk nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil yang daya jangkauannya tidak terlalu luas seperti kapal besar dan kapal sedang, mereka hanya mencari ikan disekitaran pesisir Tomalou. Penghasilan para nelayan tidak menentu karena tergantung sedikit dan banyaknya hasil tangkapan mereka dan apabila harga ikan dipasar bagus maka penghasilan yang di dapat akan banyak tetapi jika harga ikan di pasar turun maka penghasilan yang di dapat para nelayan hanya harga ongkos atau modal kembali.

Dalam penelitian ini juga penulis menemukan implikasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak ekonomi nelayan seperti memberikan bantuan kapal dan uang untuk modal nelayan akan tetapi untuk masalah sarana prasarana belum maksimal, sehingga aktivitas nelayan pasca menemukan hasil, kemudian tidak dijadikan perputaran modal.

Dinas perikanan Kota Tidore tidak memiliki kewenangan yang lebih karena terbatas dengan kewenangan yang diberikan. maka mereka hanya fokus pada pemberdayaan nelayan kecil. Sedangkan implikasi dari rumusan kebijakan harus selaras dengan perundang-undangan sebagai wujud nyata intervensi pemerintah dalam memecahkan permasalahan social.

Bantuan pemerintah selain pemberian kapal nelayan dan pemenuhan infastruktur pendukung, disamping itu juga terdapat alokasi subsidi maupun program banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu pengaturan mengenai nelayan mana yang memperoleh subsidi. Di Tidore nelayan di atas 30gt sudah tidak mendapat subsidi sehingga nelayan merasa sulit dengan keputusan tersebut.

Di Tomalou kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan HAK Ekonomi nelayan seperti yang di ungkapkan oleh pegawai dinas perikanan kota Tidore bahwa: pemerintah kota tidore dalam hal ini dinas perikanan setiap tahun memberdayakan nelayan dengan program pengembangan perikanan tangkap yaitu armada 3gt 2gt dan 1gt tujuannya adalah memberikan pemberdayaan fasilitas, sarana tangkap, alat tangkap, alat bantu perikanan tangkap, gps, jaring dan lain-lain supaya tujuannya itu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Namun dapat peneliti temukan bahwa pemenuhan sarana prasaran yang menjadi amanat pada UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, belum memenuhi secara keseluruhan.

Pentingnya pemenuhan sarana prasarana dalam pasal 21 di atas untuk mendorong peningkatan aktivitas masyarakat nelayan baik dari segi pengelolaan hasil hingga ke peningkatan ekonomi nelayan.

Disamping itu juga, kebijakan pemerintah daerah dalam 3 tahun terakhir ini terkait dengan dana insentif daerah itu intinya mengarah pada pemberian bantuan modal pada nelayan. Di tahun ini pemkot gelontarkan dana sebesar 5M untuk diberikan kepada 1250 nelayan untuk modal usaha untuk meningkatkan usahanya dan setiap tahun pemkot memberikan kapal sebanyak 40 kapal dan pembagian kapal sesuai proposal yang diajukan dari masyarakat dan di verifikasi oleh kelurahan dan tahun ini pemerintah akan membangun beberapa sarana prasarana untuk nelayan di Tomalou salah satunya adalah TPI atau tempat pelelangan ikan.

1). Kondisi sosial ekonomi nelayan

Kelompok nelayan pada umumnya tinggal di pesisir pantai dekat dengan kegiatannya. Secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan.

Kemiskinan nelayan diakibatkan faktor internal yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan modal usaha, keterbatasan teknologi penangkapan, hubungan kerja pemilik perahu tangkap dan nelayan serta buruh nelayan yang kurang harmonis, ketergantungan pada musim melaut, dan gaya hidup atau perilaku konsumtif nelayan. Kehidupan nelayan masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, yang semakin sulit sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya

Nelayan sangat tergantung dengan kondisi alam dengan tingkat resiko pekerjaan yang tidak dapat di prediksi. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan

hasil tangkap yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Walaupun dalam sector perikanan merupakan subsector dari pertanian, keberadaan rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus dibandingkan dengan rumah tangga tani.

Sebagian besar nelayan Tomalou telah berprofesi sebagai nelayan sejak masih usia muda, mereka mendapatkan keahlian melaut secara turun temurun karena berasal dari keluarga nelayan juga. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa nelayan Tomalou memiliki pengalaman yang cukup mempunyai. Pendapatan nelayan tangkap di Tomalou juga bervariasi berdasarkan jenis alat tangkap dan armada yang digunakan. Pendapatan nelayan kecil berkisar Rp.300.000 sampai Rp. 500.000 seangkan nelayan besar mencapai 25 sampai 30 juta.

2). Pemberdayaan nelayan tangkap.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan merupakan keniscayaan bagi pembangunan sumberdaya pesisir secara komprehensif, Salah satu gagasan proses pemberdayaan tersebut adalah melalui pengembangan sumberdaya manusia yang pada gilirannya mampu mengelola sumberdaya lingkungan pesisir yang mereka geluti selama ini. Pada dasarnya masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang beragam, akan tetapi secara umum bekerja sebagai nelayan dengan berbagai tingkat teknologi perikanan yang digunakan. Karakteristik lainnya adalah sebagian besar nelayan pesisir adalah nelayan tradisional yang umumnya memiliki ciri sama, yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah, karena mereka menganggap tidak perlu pendidikan tinggi untuk mencari ikan dilaut dan lebih mementingkan atau mengandalkan tenaga serta pengalaman mereka (Maria, dkk. 2012). Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka nelayan mengalami kesulitan untuk beralih profesi diluar profesinya sebagai nelayan.

Pelaksanaan program pemberdayaan dinilai berhasil jika mencerminkan kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu menjalin kerja sama, dan mampu menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Agar pemberdayaan yang diupayakan dapat mencapai hasil yang diharapkan, perlu terlebih dahulu memahami dimensi pemberdayaan yang terdiri dari aspek fisik, dan nonfisik. Aspek fisik meliputi sarana dan prasarana sedangkan aspek nonfisik meliputi kondisi social, ekonomi, budaya, politik, lingkungan dan jaringan kerjasama.

SIMPULAN

Di kota Tidore belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus bagaimana perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan di kota Tidore, maka dasar atau acuan pemerintah yang diwakili oleh dinas perikanan Tidore adalah UU no.7/2016

tentang perlindungan pemberdayaan nelayan. untuk strategi terhadap perlindungan setidaknya memuat, penyediaan prasarana, sarana usaha perikanan, keamanan, dan lain-lain. Karena sampai saat ini belum ada peraturan daerah kota Tidore yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi nelayan, maka keberadaan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tidak semata-mata hanya sebagai kegiatan ekonomi saja.

Pemerintah kota Tidore memberikan bantuan kepada nelayan, bantuan yang diberikan berupa peralatan tangkap dan uang, secara rinci uang yang diberikan untuk tahun ini senilai 4juta tiap 1 orang. Ini diberikan dalam rangka peningkatan produktivitas nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman, Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia, Kajian Vol. 20 No. 2, Juni 2015.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, Metode penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)
- Adwani, Perlindungan Sumber Daya Perikanan Laut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Perairan Laut Privinsi Aceh, Jurnal Medina Hukum, Vol. 18 No. 2, 2011.
- Agus, Andi, Pengelolaan dan Penggunaan Sumberdaya Kelautan/Perikanan (Study Kasus Kota Ternate, Maluku Utara) Ternate : Jurnal Torani: JFMarSci Vol 1. 2018.
- Akmal, Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat Nelayan dikota Padang. (Demokrasi) Vol X No.2 2011
- Akoit, Maria Yanti, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan di Kabupaten Timur Tengah Utara Berbasis Pendekatan Bioekonomi, Jurnal Agribisnis Indonesia Vol 6. No 2, Desember 2018
- . Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Emoiris dan Normatif, (Pustaka Pelajar 2010)

Fatonah, Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan dan Pemenuhan Hak Anak.

Diakses pada tanggal 2 Februari 2023 pukul.22:25 WITA.

Hikmah dan Zahri Nasution, Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap (Jakarta: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2017).

Mansur, Teuku Muttaqin, Muazzin, Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil Kanun Jurnal Hukum, Vol.19, No, 3, Agustus, 2017 h.386-393

Sambouw. Steven Toar, Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat di Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, : Lex Administratum, Vol. III/No.5/Juli/2015.